PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

JL. KI GEDE SEBAYU NO. 12 TELP. (0283) 355137 - 8
TEGAL 52123

Tegal, 10 Januari 2018

Nomor : 270/001
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

Kepada
Yth. Asisten Sekda / Sekretaris DPRD/ Direktur RSUD Kardinah / Kepala Badan/ Dinas/Satpol PP/ Kantor/ Bagian/ Camat / Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
di -
TEGAL

Sehubungan dengan kegiatan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, serta menindaklanjuti Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan PILKADA serentak tahun 2018 dan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017. tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. **Pasal 2 huruf f** menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. **Pasal 4 huruf d** menyatakan bahwa "Nilai Dasar ASN meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
3. **Pasal 5 ayat (2)** "kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN :
   a. Huruf d, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan".
   b. Huruf e, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan".
   c. Huruf h, "menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya".
   d. Huruf l, " melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN".
4. **Pasal 87 ayat (4) huruf c**, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

5. Berdasarkan ketentuan **pasal 119 dan pasal 123 ayat (3)** sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

1. **Pasal 70 ayat (1)**
   - Huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
   - Huruf c, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. **Pasal 71 ayat (1)**, menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1. **Pasal 6 huruf h**, menyatakan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
2. **Pasal 11 huruf c**, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Oleh karena itu PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis /berafiliasi dengan partai politik. Perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya :
   a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
   e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan..
g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

3. **Pasal 15 ayat (1),** menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.
4. **Pasal 16,** menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa
6. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
7. Dalam hal PNS diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 selain Sekretaris Daerah, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.
8. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Pasal 4, PNS dilarang :
   a. **Angka 12,** memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
      - Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
      - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
      - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau
      - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
   b. **Angka 13,** memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
      - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau
      - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan

c. **Angka 14,** memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan Perundang-undangan.

d. **Angka 15,** memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
   - Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   - Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
   - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau
   - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

2. **Pasal 12**
   a. **Angka 8,** memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 14.
   b. **Angka 9,** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseta pemilu sebelum. Selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.
3. **Pasal 13 angka 13,** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c
4. PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan angka 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut :
   1) Hukuman disiplin Tingkat Sedang berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, (ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
      a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat

b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

2) Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, (ii) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, (iii) pembebasan dari jabatan, atau (iv) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
   a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
   b. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
   c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada pada masing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Menindaklanjuti dasar ketentuan di atas, untuk mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidak netralan.
b. Segenap ASN perlu menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan kampanye dalam Pilkada serentak 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
c. Pejabat Struktural atau atasan langsung melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerjanya untuk tetap menjaga netralitas sesuai ketentuan yang berlaku

d. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA SETDA TEGAL

Drs. YUSWO WALUYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581207 198503 1 001

Tembusan :
1. Walikota Tegal (sebagai laporan)